



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 127 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang juga menentukan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB Provinsi Nusa Tenggara Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dioptimalkan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR);
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk komite;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496 tahun 2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan maternal dan perinatal serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi .
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Komite masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 127 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 20 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur dan	Pelindung	a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan AMP-SR;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor;
			c. menerbitkan kebijakan/regulasi terkait AMP-SR; dan
			d. melakukan supervisi sebagai penanggungjawab AMP-SR;
3	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Penanggungjawab	a. mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP-SR tingkat Provinsi;
			b. memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan AMP-SR;
			c. memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi - rekomendasi yang dihasilkan
			d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait rekomendasi serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
			e. melakukan supervisi kepada Sekretariat AMP-SR; dan
			f. menjaga kerahasiaan informasi pasien.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	a. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian di Kab/Kota dan seluruh RS di wilayah provinsi NTT;
5	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan dan memastikan kelengkapan data (Otopsi Verbal, Ringkasan Medis, data agregat) untuk pertemuan pengkajian/AMP-SR;
6	Ronald Raya Todo Boli, SKM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus kematian lintas batas dan penyediaan tim pengkaji eksternal bagi Kab/Kota yang memerlukan;
7	Maria Imakulata N. Fatrin, S.Keb/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan koordinasi dengan Komite AMP-SR nasional untuk penyediaan tim pengkaji eksternal dari nasional (bila diperlukan);
8	Emilia H. Hamid, A.Md.Keb/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan reuiu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
9	Dwi Rahayu Widiastuti, S.Si Apt, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	f. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
10	Ni Made Oka Arpini Kusuma, SP, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	g. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
11	Only Ivone Riwu, S.Gz/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di Provinsi dan Kabupaten/kota;
			i. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR di Provinsi NTT; dan
			j. menyusun laporan analisis agregat dan laporan kemajuan pelaksanaan AMP-SR di Provinsi NTT.
			k. Menjaga kerahasiaan data pasien

12.	Raymondus V. Umbu Dagha, SKM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
13.	Scherly Hayer, S.Gz/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
14.	dr. Laurens David Paulus, S.pOG. Subsp. Onk/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	<p>a. Sebagai Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji - Mendampingi kabupaten/kota yang meminta dukungan teknis pengkajian kasus kematian - Menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (<i>evidence-based practise</i>) - Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik - Menjaga kerahasiaan data pasien <p>b. melakukan analisis data agregat setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
15.	dr. Hendriette Irene Mamo, S.pOG. Subsp. KfM/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
16.	dr. I Ketut Agus Sunatha, SpOG. Subsp. F.E.R/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
17.	Dr. Juniwati Gunawan, SpOG/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
18.	dr. Elisabeth G.K Liga, S.pOG/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
19.	Dr. Kristiana Liana Dewi Samane, SpOG/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
20.	Dr. Lambertus Bambang S. Tokan, SpOG/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
21.	Dr. Iwan Heryawan, SpOG. Subsp. Sos/Rumah Sakit Umum Perbatasan Penyangga Betun	Pengkaji	
22.	Dr. Isaias Budi Cahaya, SpOG/Rumah Sakit Siloam Kupang	Pengkaji	

23.	Dr. Imelda Rina Melati Damanik, SpOG/Rumah Sakit Umum Mamami Kupang	Pengkaji	<p>a. Sebagai Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji - Mendampingi kabupaten/kota yang meminta dukungan teknis pengkajian kasus kematian - Menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (<i>evidence-based practise</i>) - Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik - Menjaga kerahasiaan data pasien <p>b. melakukan analisis data agregat setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
24.	Dr. Herwinda Geraldine, M.Ked.Klin, SpOG/ Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat	Pengkaji	
25.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur	Pengkaji	
26.	Dr. dr. Irene K.L A. Davidz, S.pA, M.Kes / RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
27.	dr. Sugi Deny Pranoto Soegianto, S.pA, M.Ked, Klin/Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Pengkaji	
28.	dr. Tjahyo Suryanto, S.pA, M. Biomed/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
29.	dr. Taolin Fransiskus, S.pA/Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia	Pengkaji	
30.	dr. dr. Simplicia Maria Anggrahini, S.pA (K)/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
31.	dr. Regina Maya Manubulu, S.pA, M.Kes/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
32.	dr. Yuyun Romaria Simanjuntak, S.pA/Rumah Sakit Umum SK Lerik Kota Kupang	Pengkaji	
33.	dr. Vininsia Merry Laura Mesang, S.pA/RSU Pusat Dr. Ben Mboi Kupang	Pengkaji	
34.	dr. Samlek Elisawyn Sunbanu, S.pA/ Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat	Pengkaji	

35.	Damita Palalangan, A.Md. Keb, S.KM, M.Hum/Ketua Ikatan Bidan Indonesia Nusa Tenggara Timur	Pengkaji	<p>a. Sebagai Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji - Mendampingi kabupaten/kota yang meminta dukungan teknis pengkajian kasus kematian - Menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (<i>evidence-based practise</i>) - Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik - Menjaga kerahasiaan data pasien <p>b. melakukan analisis data agregat setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
36.	Patrisia To, S.ST, M.Keb/Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Kupang	Pengkaji	
37.	Vera Waty Seu, S.ST, M.Keb/ RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
38.	Bendelina Kaka Mone, S.ST, M.Keb/RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Pengkaji	
39.	Aemilianus Mau, S.Kep. Ns, M.Kep/Dosen pada Poltekkes Kupang	Pengkaji	
40.	Kori Limbong, S.Kep. Ns, M.Kep/ Dosen pada Poltekkes Kupang	Pengkaji	
41.	Dr. Ina Debora Ratu Ludji, S.Kp., M.Kes/ Dosen pada Poltekkes Kupang	Pengkaji	
42.	Meiyeriance Kapitan, S.Kep.Ns, M.Kep/ Dosen pada Poltekkes Kupang	Pengkaji	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

JOSEF ADREANUS NAE SOI